

JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
2020

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 65/HK.03.1-Kpt/ 7301/KPU-Kab/VI/2020, 5 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN  
JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

**ABSTRAK:** Ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2017, PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2019, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020, PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan PKPU No. 5 Tahun 2020, KPT KPU RI No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 43/PL.02-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2020, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 14/HK.03.1-Kpt/7301/KPU-Kab/II/2020

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 yakni sebanyak 348 (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan) TPS, tersebar di 11 Kecamatan dari 88 Desa/Kelurahan.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juni 2020  
- Lampiran 1 Halaman